



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Kode Pos 35373

Email : disdikbud@pringsewukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 050 / 064.9 / D.01/ VI / 2024

TENTANG:

PENUNJUKAN PETUGAS DALAM PELAYANAN KHUSUS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Pelayanan Publik berjalan dengan lancar dan optimal khususnya kepada anggota masyarakat rentan, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas khusus di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dipandang perlu menunjuk petugas dalam pelayanan khusus Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Pringsewu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Petugas khusus dalam Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA mempunyai tugas memberikan pelayanan khusus kepada anggota Masyarakat yaitu kelompok rentan antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak korban bencana alam dan sosial serta penyandang disabilitas;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya petugas berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan :
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Pada Tanggal 06 Mei 2024
Pit Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pringsewu



SUNAJI, S.Pd.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740301 199802 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Penjabat Bupati Pringsewu.
2. Inspektur Kabupaten Pringsewu.
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Pringsewu.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Pringsewu
Nomor : 050/064.9/d.01/V/2024
Tanggal : 06 Mei 2024

**NAMA PETUGAS PELAYANAN KHUSUS PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PRINGSEWU**

No	NAMA	JABATAN
1	Dewi Kusuma ,S.Sos	Petugas Pelayanan Khusus
2	Maya Edriyana, S.Pd.	Petugas Pelayanan Khusus

Pada Tanggal 06 Mei 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pringsewu



SUNAJI, S.Pd.,M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740301 199802 1 001